



DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERKAIT BATAS USIA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN NEGARA HUKUM

Fauzi Muhamad Azhar^a, Fahririn^b

Fakultas Hukum, Universitas Sahid

e-mail: fauzimazahar@gmail.com, fahririn@usahid.ac.id

Kata Kunci:

Keadilan; Negara
Hukum; Demokrasi;

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi perhatian publik, dan banyak orang di Indonesia telah memberikan tanggapan. Putusan ini berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Untuk memahami dampak putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang prinsip keadilan, diperlukan analisis mendalam dan menyeluruh karena masalah ini sangat kompleks. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis dalam penelitian ini. Hal itu bertujuan untuk menjawab semua latar belakang masalah di atas tentang dampak putusan mahkamah konstitusi dalam perspektif keadilan sebagai prinsip negara hukum. Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir dan mengikat. Sebab itu, keputusan seperti itu harus didasarkan pada prinsip filosofi dan kepastian hukum yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu mengutamakan prinsip keadilan dan bersandar terhadap keadilan. Kesimpulannya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai persoalan terkait prinsip keadilan dan integritas lembaga peradilan dalam konteks demokrasi Indonesia, serta berpotensi memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem politik dan hukum di negara ini.

Keywords:

Justice; Rule of Law;
Democracy;

Abstract

The Constitutional Court's ruling Number 90/PUU-XXI/2023 regarding the age limit for candidacy for President and Vice President has become a public concern, and many people in Indonesia have responded. This decision relates to the judicial review of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, To understand the impact of the Constitutional Court's decision from the perspective of the principle of justice, an in-depth and thorough analysis is needed because this issue is very complex. Researchers used a juridical normative legal research approach in this study. It aims to answer all the background problems above about the impact of the Constitutional Court's decision in the perspective of justice as a principle of the rule of law. Decisions made by the Constitutional Court are final and binding. Therefore, such decisions must be based on the principles of philosophy and legal certainty based on justice. Thus, the decision of the Constitutional Court must always prioritize the principle of justice and rely on justice. In conclusion, the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 has raised various issues related to the principles of justice and the integrity of judicial institutions in the context

How to cite

Azhar, F. M., Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Keadilan Negara Hukum, Volume 1 Nomor 5 September 2024

Published by

Zhata Institut

of Indonesian democracy, and has the potential to have a long-term impact on the political and legal system in this country.

Submit : 09-08-2024

Review : 05-09-2024

Diterima : 19-09-2024



A. Pendahuluan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menjadi perhatian publik, dan banyak orang di Indonesia telah memberikan tanggapan. Putusan ini berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terutama yang berkaitan dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap perkembangan politik dan hukum Indonesia, terutama berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024. Prinsip keadilan merupakan pilar utama negara hukum dan demokrasi, dan akibat dari keputusan ini harus ditinjau dari sudut pandang prinsip keadilan.(Sholahuddin et al., 2019)

Keadilan tidak hanya mencakup aspek formal, tetapi juga substansial, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan perlakuan yang setara bagi semua pihak dalam konteks hukum dan politik. Menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif prinsip keadilan menjadi penting untuk memahami sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum dan demokrasi Indonesia.(Asshiddiqie, 2005) Hal ini mencakup aspek keadilan prosedural dalam proses pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi, serta keadilan substantif terkait dengan dampak putusan terhadap hak-hak politik warga negara dan prinsip persamaan di hadapan hukum.(Kansil & Nadilatasya, 2024)

Negara dalam menjalankan demokrasi dan konstitusi tentunya harus sesuai dengan UUD 1945, Hal inilah yang menjadikan landasan negara dapat menyelenggarakan pemilu untuk keseimbangan dan masa depan bangsa, namun apabila penyelenggaraan itu dicerai oleh ketidakadilan dan konflik kepentingan di dalamnya maka dapat dipastikan ini akan mengubah cara pandang politik di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini berguna untuk menilai konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut terhadap sistem pemilihan umum, sistem pengendalian dan keseimbangan antar lembaga negara, dan kemajuan demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Untuk memahami dampak putusan Mahkamah Konstitusi dari sudut pandang prinsip keadilan, diperlukan analisis mendalam dan menyeluruh karena masalah ini sangat kompleks. Maka dari itu, ketidakadilan dalam berdemokrasi di negara ini perlu dikupas secara tuntas untuk memperbaiki stabilitas politik Indonesia di masa yang akan datang, dinamika politik seperti ini bukanlah hal yang dicita citakan oleh bangsa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yuridis (Muhammad, 2004) dalam penelitian ini. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif.(Nasution, 2016) Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan data sekunder. Sebagai referensi penulisan, penulis mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.(Soekanto, 2007)

Teknik pengumpulan data adalah beberapa dokumen pendukung yang dikumpulkan yaitu, artikel ilmiah elektronik, jurnal ilmiah, *e-book*, dan laporan penelitian ilmiah. Hal itu untuk menjawab semua latar belakang masalah di atas tentang dampak putusan mahkamah konstitusi dalam perspektif keadilan sebagai prinsip negara hukum.

C. Pembahasan

Penyelenggaraan pemilihan umum pertama kali pada tahun 1955, pemilu pertama kali dianggap sebagai pemilu paling adil sepanjang sejarah politik Indonesia. serta menganut prinsip keadilan. Pemilu ini dilakukan 2 tahapan sehubungan dengan pemilihan anggota DPR yang diadakan pada 29 September 1955 dan pemilihan Konstituante yang diadakan pada 15 Desember 1955.(Jurdi, 2019) Penyelenggaraan pemilu pertama dilaksanakan dengan sangat demokratis, jujur, aman, dan adil. Namun seiring berjalannya waktu prinsip keadilan ini malah justru hilang dalam proses demokrasi yang dijalankan di Indonesia. Maka dari itu pemerintah setelah masa orde baru membentuk lembaga peradilan yudikatif *independent* yaitu Mahkamah Konstitusi. Sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan kontemporer yang muncul di abad ke-20 adalah gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan diantaranya adalah :

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*Judicial Review*).
2. Memutus sengketa antar lembaga negara yang memiliki kewenangan dan diberikan oleh UUD.
3. Memutuskan pembubaran partai politik.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
5. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan wakil presiden menurut UUD.(Konstitusi, 2024)

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan-putusan yang diajukan permohonan uji materiil oleh warga negara Indonesia yang dirasa hak konstitusionalnya itu dirugikan sehingga dalam perkara permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbiru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi mengabulkan soal batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan Cawapres) yang memungkinkan kandidat presiden dan cawapres berusia minimal empat puluh tahun (40) atau pernah atau saat ini menjabat jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada maju dalam Pemilu 2024.(Permadi & Wardhana, 2023)

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pemilu yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memungkinkan kandidat Presiden dan Cawapres berusia minimal empat puluh tahun (40) atau pernah atau saat ini menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk Pilkada maju dalam Pemilu Tahun 2024. Namun dalam pengeluaran putusan tersebut merupakan hasil dari perundingan dan melibatkan antara legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dan juga melibatkan unsur eksekutif yaitu Presiden.

Putusan yang dirasa kontroversial tersebut melibatkan banyak reaksi publik terhadap sifat putusan MK dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia, tentunya hal ini menjadi paradigma yang perlu diatasi oleh mahkamah konstitusi karena perspektif publik terhadap mahkamah konstitusi menjadi berbeda, bahkan terdapat sebutan “Mahkamah Keluarga” yang lahir secara verbal oleh masyarakat. Dampak tersebut memberikan reputasi bagi mahkamah konstitusi sehingga dapat mengubah tatanan hukum di Indonesia. Keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi proses politik dalam pemilu di Indonesia, namun juga menegaskan tugas mahkamah konstitusi untuk memastikan keadilan hukum sesuai dengan konstitusi.

Putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi adalah keputusan akhir dan mengikat. Sebab itu, keputusan seperti itu harus didasarkan pada prinsip filosofi dan kepastian hukum yang berbasis pada keadilan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi harus selalu mengutamakan prinsip keadilan dan bersandar terhadap keadilan. Keadilan seharusnya menjadi elemen utama yang menentukan keputusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini memiliki semangat dalam kepentingan yuridis berelasi kemanusiaan, di atas alasan formalitas. (Faqih, 2016) Sementara itu dalam konsep bernegara yang demokratis prinsip-prinsip keadilan perlu dijunjung tinggi untuk mencapai suatu demokrasi yang menyetarakan hak-hak masyarakat.

Hukum dalam konteks negara Indonesia, yang menganut sistem demokrasi, merupakan refleksi dari prinsip-prinsip keadilan yang menjadi landasan utama dalam sistem tersebut. Negara Indonesia, sebagai negara hukum dengan sistem demokrasi Pancasila, menghargai nilai-nilai keadilan yang diharapkan dapat diterapkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. (Hayat, 2015) Keadilan ini tidak hanya mencakup aspek legalitas tetapi juga moralitas, di mana setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang, berhak mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum.

Penegakan hukum di Indonesia diharapkan memenuhi standar yang sangat tinggi sebagai bagian dari sistem hukum positif. Dalam profesi penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta melakukan tugas mereka dengan integritas dan kompetensi yang tinggi. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang ketentuan dan hukum yang berlaku, dan dilakukan dengan cara yang objektif tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi.

Selain itu, aspek kebijaksanaan dalam penegakan hukum mengacu pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan dampak dari setiap keputusan atau tindakan mereka terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti bahwa setiap keputusan hukum harus mempertimbangkan tidak hanya aspek hukum yang berlaku tetapi juga konsekuensi sosial dan kemasyarakatan yang mungkin timbul. Kebijakan ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya efektif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Untuk menuju pembenaran yang rasional, diperlukan dua elemen: suara asli rakyat. Keadilan dan demokrasi adalah dua kata yang sama, tetapi tidak dapat dipisahkan karena sangat terkait satu sama lain. Ketika setiap orang menginginkan demokrasi dan keadilan, maka keduanya adalah cita-cita dengan apa yang diharapkan oleh warga negara. Karena itu, rakyatlah yang memiliki "demokrasi" dan "keadilan" yang sebenarnya. (Sujatmiko, 2018)

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan amanatnya masih menjadi alat politik yang dikendalikan oleh legislatif dan eksekutif sehingga keadilan dalam bernegara seperti yang sudah

dibahas dan dikaji di atas belum sepenuhnya memaknai prinsip keadilan. Pada faktanya dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih menjadi perdebatan yang menghasilkan reaksi negatif dari masyarakat sehingga melibatkan arah kebijakan politik, hukum, dan sosial menjadi tidak terarah. hal tersebut memperlihatkan betapa vitalnya ikut serta dalam proses demokrasi dan memahami berbagai cara keputusan hukum dapat membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan.

Hakim Anwar Usman yang mengabulkan permohonan terkait batas usia capres dan cawapres dianggap terdapat indikasi *Conflict of Interest* (konflik kepentingan) terkait status kekeluargaan yang terjadi antara Hakim Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka bakal calon wakil presiden yang menghebohkan reaksi publik terhadap putusan tersebut sehingga menimbulkan dampak yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. (Ibna Fikra, 2023) Proses pemilu dan demokrasi yang berjalan di Indonesia dapat berpengaruh secara signifikan karena hal itu dalam putusan ini peneliti menganggap terdapat pelanggaran prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.

Teori keadilan John Rawls, yang disebut "Keadilan sebagai Keadilan", menekankan betapa pentingnya kesetaraan dan kewajiban dalam memberikan hak dan kewajiban setiap orang. Menurut Rawls, prinsip keadilan terdiri dari dua komponen utama: Prinsip Kebebasan yang Setara (Prinsip Kebebasan yang Setara).

1. Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan yang paling luas dan dasar. Prinsip Perbedaan: Setiap orang memiliki kebebasan yang sama. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatasi dengan cara berikut: a) Prinsip perbedaan menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung; dan b) Prinsip kesempatan yang adil memastikan bahwa jabatan dan posisi tersedia untuk semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.
2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*): Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga:
 - a) Menguntungkan anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan).
 - b) Jabatan dan posisi terbuka bagi semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil (prinsip kesempatan yang adil).

Konteks putusan Mahkamah Konstitusi yang dipermasalahkan, pelanggaran terhadap prinsip *fairness* dalam berlangsungnya proses demokrasi di pemilu tahun 2024 menjadikan perbincangan publik yang dikategorikan mencederai prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. (Pettit, 1974) Oleh karena itu, Perubahan Aturan di Tengah Proses seperti mengubah aturan pemilihan umum atau standar kandidat dapat dianggap melanggar prinsip kebebasan yang setara karena dapat menguntungkan pihak tertentu sementara merugikan pihak lain yang telah mempersiapkan diri dengan aturan sebelumnya. Maka keadilan harus didasarkan pada prinsip *fairness*. Putusan MK ini dapat dianggap melanggar prinsip ini karena mengubah "aturan permainan" di tengah proses politik yang sedang berlangsung, yang dapat dianggap tidak adil bagi semua pihak yang terlibat. Prosedural yang dilaksanakan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengakibatkan perhatian publik dalam pelanggaran kode etik yang dipimpin oleh ketua hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman, sehingga diproses oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang saat ini diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddique karena terjadi ketidakpastian hukum sebagai akibat dari keputusan Mahkamah

Konstitusi ini, yang bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural. Jika ada perubahan tiba-tiba dalam interpretasi hukum, ini dapat mengganggu ekspektasi yang wajar dari warga negara dan aktor politik, yang telah mempersiapkan diri berdasarkan aturan lama.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap merusak proses demokrasi Indonesia. Keputusan-keputusan ini dapat memberikan pemimpin eksekutif peluang untuk memanfaatkan dukungan publik mereka guna mendorong kebijakan atau undang-undang yang berpotensi merusak prinsip demokrasi dan mengganggu keseimbangan kekuasaan. (Ferdiansyah & Prayitno, 2024) Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang *independent* dan kekuasaan kehakiman yang sah perlu membenahi pengambilan keputusan yang kontroversial dalam pelaksanaan putusan tersebut, karena penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk lebih memahami kebutuhan negara dan masyarakat sehingga keinginan dan rujukan terhadap UUD 1945 tidak menjadi cacat dalam pelaksanaannya. Transparansi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pun belum ditingkatkan, hal ini menjadi pandangan negatif terhadap lembaga yang menjalankan konstitusi di negara demokrasi ini sehingga masyarakat, pakar, dan mahasiswa menganggap ini merupakan (*conflict of interest*).

Pada kasus putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, keputusan ini sangat berhubungan dengan politik. Ini disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, permohonan yang disampaikan tentang persyaratan untuk pencalonan Presiden dan Cawapres. Kedua, permohonan ini diajukan saat pembukaan pendaftaran kandidat Presiden dan Cawapres; dan ketiga, kemungkinan adanya pertentangan etika akan muncul jika permohonan ini diterima. (Joseph et al., 2023)

Prinsip Keadilan yang telah dikaji dari beberapa rujukan baik itu dari UUD 1945, Teori dari para ahli bahkan dari dokumen ilmiah bahwa dampak putusan mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap mencederai prinsip keadilan yang dijalankan di negara yang memiliki sistem demokrasi. Maka dari itu, *check and balance* bisa lemah karena hal tersebut merupakan elemen penting untuk menjaga keadilan dalam sistem demokrasi.

Akibatnya, hal itu akan berdampak pada penerapan hukum negara untuk mencapai kesejahteraan warga negara, seperti yang digariskan dalam UUD 1945. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam alinea keempat dari Konstitusi 1945, yang menyatakan:

"...Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"

Maka dari itu, implementasi UUD 1945 Alinea keempat perlu ditinjau ulang dalam putusan MK No.005/PUU-IV/2006, dimana dalam putusan tersebut mencabut kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung. Agar prinsip *checks and balances* atau pembatasan kekuasaan dengan kekuasaan digunakan dengan benar untuk menegakkan hukum negara dan mengatasi ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan hukum. (Raga Nata & Ramadhani Baskoro, 2023) Hakim Mahkamah Konstitusi telah melanggar hukum, moral, dan etika. Pelanggaran ini telah meruntuhkan kelembagaan *independent* yang selama ini menjadi pondasi masyarakat untuk mencari keadilan. Walaupun demikian, jika pelanggaran ini dilakukan terus menerus secara berulang, itu akan menurunkan kekuatan Mahkamah Konstitusi dan citra

Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang buruk, terutama dalam hal independensi, imparialitas, dan integritas mereka. (Lailam, 2020)

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah mengubah cara pandangan, implementasi dan penerapan batas usia minimum kandidat presiden dan wakil presiden, yang berdampak besar pada pemilu selanjutnya. Demikian dalam putusan tersebut pemohon memiliki *legal standing* yang lemah, Namun permohonan tersebut dikabulkan, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat indikasi konflik kepentingan yang dapat mencederai prinsip keadilan yang terjadi di negara sistem demokrasi. (Rohmah & Ilmiyah, 2024) Sehingga kredibilitas mahkamah konstitusi setelah adanya putusan yang meloloskan keponakannya menjadi negatif di mata masyarakat. (Mawangi, 2023)

D. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan kontroversi signifikan karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam sistem demokrasi Indonesia. Putusan ini dipandang melanggar prinsip keadilan John Rawls terkait kesetaraan kesempatan dan *fairness*, serta menunjukkan adanya indikasi konflik kepentingan yang dapat merusak independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Dampak dari putusan ini berpotensi melemahkan sistem *checks and balances* dan menurunkan kredibilitas lembaga di mata publik. Selain itu, perubahan aturan di tengah proses politik dianggap tidak adil bagi semua pihak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi guna memulihkan kepercayaan publik dan menjaga integritas lembaga, serta meminimalisir dampak negatif jangka panjang terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia.

E. Saran

Untuk mengatasi kontroversi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, penting untuk segera menerapkan langkah-langkah konkret dalam jangka pendek. Pertama, Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, untuk mengatasi potensi konflik kepentingan, sebaiknya Mahkamah Konstitusi memperketat kode etik dan mekanisme pengawasan internal guna memastikan independensi hakim. Ketiga, untuk merespons kekhawatiran publik, diadakan forum publik yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil untuk mendiskusikan dampak dan implementasi keputusan tersebut secara terbuka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga dalam sistem hukum dan demokrasi.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. 285.
- Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 097. <https://doi.org/10.31078/jk734>
- Ferdiansyah, F., & Prayitno, S. (2024). *Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim*. 2(3), 1–7.
- Hayat, H. (2015). Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(2), 388–408. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>
- Ibna Fikra, M. (2023). Conflict of interest dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Tanfidziy*, 2(2), 179–190. journal.iainlhokseumawe.ac.id/%0AAbstract
- Joseph, M. G., Kunci, K., Konstitusi, M., & Hukum, F. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart dan Ronald Dworkin. *Iblam Law Review*, 4(1), 416–426.
- Jurdi, S. (2019). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara. *Electoral Research*, 1–15. www.Journal.kpu.go.id
- Kansil, C. S. T., & Nadilatasya, P. M. (2024). *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia : Analisis Implikasi Hukum dan Etika*. 6(4), 10753–10760.
- Konstitusi, M. (2024). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>
- Lailam, T. (2020). Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 511. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.511-530>
- Mawangi, R. (2023). *Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPU-XXI/2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. 13(2), 2023–2024.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.
- Nasution, E. S. (2016). *Metodologi penelitian model praktis penelitian kualitatif*.
- Permadi, H., & Wardhana, O. P. W. (2023). Konflik Kepentingan Dalam Putusan Mk Nomor 90Puuxxi2023. *Jurnal MAKSIGAMA*, 17(2), 113–129.
- Pettit, P. (1974). A theory of justice? In *Theory and Decision* (Vol. 4, Issues 3–4). <https://doi.org/10.1007/BF00136652>
- Raga Nata, A., & Ramadhani Baskoro, M. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 2(02), 105–117. <https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.288>
- Rohmah, E. I., & Ilmiyah, Z. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *PROGRESIF: Jurnal Hukum XIII/No.1/Juni 2024*, 1, 100–131.

Sholahuddin, A. H., Ifitah, A., & Mahmudah, U. D. (2019). Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Supremasi*, 9(2), 17–27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v9i2.793>

Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*.

Sujatmiko, S. (2018). Demokrasi dan Keadilan Sebagai Legitimasi Suara Rakyat. *'Adalah*, 2(6), 53–54. <https://doi.org/10.15408/adalah.v2i6.8549>

Mahkamah Konstitusi <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766> diakses pada tanggal 05 Agustus 2024, 21.04 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023